

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara meliputi wilayah hukum kota Malang. Pengadilan Negeri Malang terletak di Jalan A. Yani Utara No. 198 Malang. Dibangun pada tahun 1982 dan didirikan diatas tanah seluas 5.400 m². Pengadilan ini memiliki fasilitas seperti lembaga peradilan pada umumnya karena terdapat 5 (lima) ruang sidang di Gedung Utama Pengadilan Negeri Malang yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata dan perkara-perkara pidana khusus seperti perkara yang melibatkan anak¹.

Pengadilan Negeri Malang adalah pengadilan tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang terletak di Surabaya dengan klasifikasi kelas 1B. Penggolongan ke dalam kelas 1B didasarkan luas wilayah suatu daerah dan jumlah banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

¹ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses pada tanggal 22 Januari 2014

Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.
2. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Negeri Malang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih 110,56 km² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan.

Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Malang meliputi ruang tunggu, area parkir, musholla, toilet, kantin, televisi yang kondisinya masih terawat dengan baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga termasuk lengkap. Sarana lainnya yang berkaitan dengan informasi dan pelayanan adalah :

1. Papan pengumuman sebanyak 3 (tiga) buah
2. Papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 (dua) buah
3. Papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 (tiga) buah
4. Papan kehadiran hakim dan pejabat pengadilan sebanyak 1 (satu) buah

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang sebagai instansi hukum yang juga semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas di dalam mengadili perkara tindak kejahatan di wilayah hukumnya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang. Terhadap hal ini, hakim dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan

kebebasan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mempunyai kedudukan yang strategis guna menanggulangi kejahatan dalam artian memegang peranan penting di dalam memberikan putusan yang adil untuk menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

b. Misi


1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

3. Struktur Organisasi

Untuk menggambarkan struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : MA/KUMDIL/177/VII/1956, tanggal 13 Agustus 1956 dapat dilihat bagan berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang



Sumber : Data Sekunder diolah, 2014

4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ketua Pengadilan Negeri, bertugas:

- a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- b. Menetapkan biaya perkara untuk penggugat atau terdakwa tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk berita acara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.
- c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan.
- d. Mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya.
- e. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
- f. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan penggugatan kepada para pihak.
- g. Berwenang untuk:
 - 1) Menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal apa gugatan perlawanan.
 - 2) Menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan Peninjauan Kembali-nya atas perintah ketua Mahkamah Agung.
 - 3) Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menetapkan biaya jurusita dan biaya eksekusi.

- i. Menetapkan :
 - 1) Pelaksanaan lelang
 - 2) Tempat lelang
 - 3) Kantor lelang negara sebagai pelaksana lelang
- j. Melaksanakan putusan secara merata
 - 1) Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta izin kepada Pengadilan tinggi.
 - 2) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib izin kepada Mahkamah Agung.
 - 3) Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis
- k. Melakukan penyuluhan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis
- l. Menyediakan buku khusus anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota hakim mejelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.
- m. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- n. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas.

- o. Meneruskan SEMA, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan syarat-syarat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim, wakil panitera, panitera pengganti dan jurusita
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, bertugas:
- a. Membantu ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
 - b. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri bila berhalangan.
 - c. Melaksanakan delegasi dan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri
3. Hakim, bertugas:
- a. Hakim pengadilan adalah pejabat yang berwenang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraab administrasi perkara pidana dan perdata dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera, bertugas:

- a. Kedudukan panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara pidana dan perdata maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, biaya daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- d. Membuat salinan putusan.
- e. Menerima dan mengirimkan bekas perkara.
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara pidana yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

5. Wakil Panitera, bertugas:

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik

- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya
6. Panitera Muda, bertugas :
- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 - b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing
7. Panitera pengganti, bertugas:
- a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - b. Membantu hakim dalam hal membuat peraturan penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya dan mengetik keputusan.
 - c. Melaporkan kepada Panitera Muda untuk dicatat pada register perkara penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputus.
 - d. Menyerahkan bekas perkara kepada Panitera Muda Perdata apabila selesai dimutasi.
8. Sekretaris, bertugas:
- menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

9. Wakil Sekretaris, bertugas :

Membantu tugas pokok Sekretaris

10. Kepala sub - Bagian Umum, bertugas :

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

11. Kepala sub - Bagian Keuangan, bertugas :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

12. Kepala sub - Bagian Kepegawaian, bertugas :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu

Sekretaris yang:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai
- b. Menangani pensiun pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai
- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

13. Jurusita, bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

5. Wilayah Yuridiksi

a. Kota Malang

Memiliki 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan :

1. Kecamatan Klojen
 - a. Kelurahan Klojen
 - b. Kelurahan Rampal Celaket
 - c. Kelurahan Oro-Oro Dowo
 - d. Kelurahan Samaan
 - e. Kelurahan Penanggungan
 - f. Kelurahan Gadingasri
 - g. Kelurahan Bareng
 - h. Kelurahan Kasin
 - i. Kelurahan Sukoharjo
 - j. Kelurahan Kauman
 - k. Kelurahan Kiduldalem

2. Kecamatan Blimbing

- a. Kelurahan Kesatrian
- b. Kelurahan Polehan
- c. Kelurahan Purwantoro
- d. Kelurahan Bunulrejo
- e. Kelurahan Pandanwangi
- f. Kelurahan Blimbing
- g. Kelurahan Purwodadi
- h. Kelurahan Arjosari
- i. Kelurahan Balarjosari
- j. Kelurahan Jodipan
- k. Kelurahan Polowijen

3. Kecamatan Kedungkandang

- a. Kelurahan Arjowinangun
- b. Kelurahan Tlogowaru
- c. Kelurahan Mergosono
- d. Kelurahan Bumiayu
- e. Kelurahan Wonokoyo
- f. Kelurahan Buring
- g. Kelurahan Kotalama
- h. Kelurahan Kedungkandang
- i. Kelurahan Cemorokandang
- j. Kelurahan Lesanpuro

- k. Kelurahan Madyopuro
 - l. Kelurahan Sawojajar
4. Kecamatan Lowokwaru
- a. Kelurahan Jatimulyo
 - b. Kelurahan Lowokwaru
 - c. Kelurahan Tulusrejo
 - d. Kelurahan Mojolangu
 - e. Kelurahan Tunjungsekar
 - f. Kelurahan Tasikmadu
 - g. Kelurahan Tunggulwulung
 - h. Kelurahan Dinoyo
 - i. Kelurahan Merjosari
 - j. Kelurahan Tlogomas
 - k. Kelurahan Sumbersari
 - l. Kelurahan Ketawanggede
5. Kecamatan Sukun
- a. Kelurahan Bandulan
 - b. Kelurahan Karangbesuki
 - c. Kelurahan Pisangcandi
 - d. Kelurahan Mulyorejo
 - e. Kelurahan Sukun

- f. Kelurahan Tanjungrejo
- g. Kelurahan Bakalankrajan
- h. Kelurahan Bandungrejosari
- i. Kelurahan Ciptomulyo
- j. Kelurahan Gadang
- k. Kelurahan Kebonsari

b. Kota Batu

Memiliki 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan

1. Kecamatan Batu

- Kelurahan/Desa Ngaglik
- Kelurahan/Desa Songgo Kerto
- Kelurahan/Desa Pesanggrahan
- Kelurahan/Desa Sisir
- Kelurahan/Desa Temas
- Kelurahan/Desa Oro-Oro Ombo
- Kelurahan/Desa Sidomulyo
- Kelurahan/Desa Sumberejo (Sumber Rejo)

2. Kecamatan Bumiaji

- Kelurahan/Desa Bumiaji
- Kelurahan/Desa Pandan Rejo
- Kelurahan/Desa Giripurno
- Kelurahan/Desa Bulukerto

- Kelurahan/Desa Sumber Gondo
- Kelurahan/Desa Tulung Rejo
- Kelurahan/Desa Gunung Sari
- Kelurahan/Desa Punten
- Kelurahan/Desa Sumber Brantas

3. Kecamatan Junrejo

- Kelurahan/Desa Junrejo
- Kelurahan/Desa Mojorejo
- Kelurahan/Desa Dadaprejo
- Kelurahan/Desa Pendem
- Kelurahan/Desa Torongrejo
- Kelurahan/Desa Beji
- Kelurahan/Desa Tlekung

B. Implementasi Perlindungan Hak Kebebasan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Malang

Kenakalan anak merupakan gejala sosial yang selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Masalah ini selalu menjadi perhatian yang serius baik oleh akademisi maupun aktivis pembela anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakikatnya bukan masalah yang sederhana. Diperlukan penyamaan persepsi dan visi bahwa anak memiliki potensi yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebenarnya hukum saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan keinginan yang luhur dari semua pihak yang berorientasi pada kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak, terutama bagi anak pelaku tindak pidana. Sehingga dalam penanganan anak lebih mengutamakan kepentingan hak-hak bagi anak².

² Gatot Soepramono, **Hukum Acara Pengadilan Anak**. Jakarta: Djembatan, 2000

Termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Malang menangani kasus tentang anak, berikut adalah tabel jumlah kasus anak yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2011 hingga tahun 2013 :

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Anak di Pengadilan Negeri Malang

Tahun	Jumlah Kasus Anak
2011	25
2012	39
2013	27

Sumber : Data Sekunder diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.1, merupakan kasus anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang dan putusannya sudah dijatuhkan, dari hasil *survey* yang dilakukan bahwa sebgaiian besar putusan tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi penjara. Pada tahun 2011 ada 25 (dua puluh lima) kasus anak yang ditangani, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 39 (tiga puluh sembilan) kasus anak, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 27 (dua puluh tujuh) kasus anak yang ditangani, hal yang perlu diketahui adalah terjamin atau tidaknya hak-hak anak tersebut dalam proses persidangan³.

Dalam UU Perlindungan Anak ataupun UU Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal

³ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

tertentu membutuhkan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental dan jasmani anak. Perlindungan hak anak tersebut salah satunya dalam hal penahanan⁴.

Esensi dari penahanan itu sendiri adalah pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan UU Pengadilan Anak, perlindungan secara khusus dimulai dengan memberikan perlakuan khusus saat penahanan yaitu memisahkan penahanan anak dengan orang dewasa. Selain itu, pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap pengaruh buruk dari tahanan lain yang lebih dewasa karena keadaan mental dan psikologis anak yang mudah meniru perilaku orang dewasa⁵. Perlindungan lain juga tampak pada saat penyidikan dan persidangan. Pemeriksaan di persidangan tersebut dilakukan tertutup karena dimaksudkan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan hak memberikan keterangannya dalam peristiwa yang dilakukannya secara terbuka dan jujur selama persidangan berjalan. Selain itu, digunakan singkatan nama dari anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang justru akan lebih menekan perasaan serta gangguan mental anak⁶. Pemeriksaan persidangan dengan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri memiliki waktu yang terbatas, sehingga hakim yang memeriksa

⁴ Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

⁵ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014

⁶ Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidanaan**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

dan memutus perkara anak menggunakan hakim tunggal, karena dengan menggunakan hakim tunggal, maka perkara akan diselesaikan dengan lancar dan putusan yang dijatuhkan akan lebih baik dan lebih tepat. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan yang diajukannya untuk melakukan permohonan pembebasan bersyarat⁷.

Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan tenang, nyaman, dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan. Dalam proses penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 16 ayat 2 UU Perlindungan Anak akan terpenuhi dan tidak meninggalkan aspek perlindungan dan pembinaan anak, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga antara kepentingan anak dengan kepentingan masyarakat berjalan seimbang⁸.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. UU Perlindungan Anak sendiri merupakan

⁷ Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014


⁸ Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia⁹.

Proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2

Alur Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana



Sumber : Data Sekunder diolah, 2014

Berdasarkan bagan 4.2, dapat dijelaskan bahwa penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia ialah dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai penyidik anak. Setelah dilakukan penyidikan, dilanjutkan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung dengan syarat-syarat sebagai penuntut. Setelah dilakukan penuntutan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di persidangan baik oleh hakim, penuntut, maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang. Selanjutnya dari proses persidangan tersebut

⁹ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

diperoleh putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan haruslah mengutamakan hak-hak anak¹⁰.

Jadi tujuan sebenarnya dari pemeriksaan persidangan anak yaitu mengutamakan hak-hak anak terutama hak kebebasan anak. Tujuan mengutamakan kesejahteraan hak anak merupakan hal utama menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan proporsional adalah memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi seorang anak¹¹.

Demikian pula secara nasional tujuan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan UU Perlindungan Anak, yaitu tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana agar tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga kepentingan hak anak yang paling diutamakan¹².

Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai dengan jalur kekeluargaan, hal tersebut menimbulkan kritik terhadap sistem persidangan anak terus muncul. Mulai dari tidak didampinginya anak pelaku tindak pidana tersebut dalam persidangan, baik oleh orang tua anak tersebut maupun peran penasehat hukum dalam persidangan tersebut. Pemidanaan sebagai akibat dari sistem peradilan pidana anak tidak berjalan efektif dan bahkan semakin memperburuk keadaan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

¹¹ Hasil kuisisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

¹² Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

anak. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang tidak terjaminnya hak anak dalam proses persidangan menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak. Pelaksanaan proses persidangan anak yang lebih ke arah pemenjaraan anak menunjukkan kecenderungan yang bersidat merugikan bagi perkembangan jiwa dan mental anak di masa mendatang serta masih jauh dari kesejahteraan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana¹³.

Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapat keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya¹⁴.

Pengadilan Negeri Malang menyelenggarakan pengadilan anak dengan fungsi khusus, hal tersebut dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak pada acara persidangan (hukum acaranya) hal tersebut didasari suatu kenyataan bahwa selama ini anak yang melakukan tindak pidana disidangkan di ruang sidang formal tempat persidangan umum dan ruang tunggu selama menunggu proses persidangan dicampurkan dengan orang dewasa¹⁵.

¹³ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

¹⁴ Hasil kuisisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Hak Kebebasan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Tingkat Persidangan Di Pengadilan Negeri Malang

Hambatan melakukan persidangan anak di Pengadilan Negeri Malang, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ruangan khusus untuk melakukan persidangan anak tidak ada, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, hal tersebut menyangkut hak-hak perlindungan terhadap anak. Pada waktu menghadiri sidang atas dirinya atau sebagai saksi, anak tidak terhindar kontak dengan orang-orang lain, seperti aparat kejaksaan atau hakim yang kebetulan melakukan sidang terhadap orang dewasa pada waktu yang bersamaan. Sebaiknya diadakan ruangan sidang yang khusus untuk melakukan persidangan anak, dan waktu melakukan persidangan anak hanya pada hari-hari tertentu saja, yang tidak ada sidang lain kecuali sidang tentang perkara pidana anak¹⁶.

Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang, perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang peradilan pidana anak dan tentang perlindungan anak¹⁷. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang, diketahui bahwa koordinasi antar-instansi terkait seperti kepolisian, Penuntut Umum, Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut Bapas), dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik. Hal ini mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering ditunda karena Penuntut Umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. Karena saksi yang belum tentu datang ketika dipanggil sedangkan waktu penahanan terhadap anak yang memiliki waktu lebih sempit, maka ketika proses

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

¹⁷ Hasil kuisisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

tersebut belum selesai sedangkan waktu penahanan sudah berakhir, maka anak akan dikeluarkan dari tahanan dengan dasar keluar demi hukum. bisa juga karena bapasbelum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak, karena belum selesai dengan alasan permintaan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terlambat. Dalam hal ini, terjadi lempar tanggung jawab antar-instansi, hal ini menunjukkan aspek perlindungan hak anak tidak terjamin. Sering dilakukan penundaan sidang, akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, sebab dapat saja anak pada akhirnya diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau hanya dijatuhi tindakan mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuhnya untuk dibina dan dididik kembali, namun melalui proses persidangan yang lama. Para instansi terkait, perlu semakin memahami kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah diperhatikan, dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan terhadap hak anak¹⁸.

Kenyataannya ada penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun dengan alasan untuk mempermudah proses pemeriksaan di persidangan¹⁹, hal tersebut menentang hak kebebasan anak padahal di dalam UU Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

¹⁹ Hasil kuisisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

Penahanan anak yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang merupakan hambatan tersendiri karena menjadi pro kontra, penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keraas melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana. Seharusnya penundaan penahanan juga menjadi pemikiran tersendiri karena penundaannya tidak boleh lebih dari 8 hari untuk tiap kali penahanan²⁰.

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang pada Putusan No. 508/Pid.Sus/2013/PN.Mlg dengan terdakwa CGV dilakukan penahanan dari tanggal 10 September 2013 hingga 17 Oktober 2013 atau selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari, Putusan No. 770/Pid.Sus/2012/PN.Mlg dengan terdakwa XXX dilakukan penahanan dari tanggal 22 Oktober 2012 hingga 05 Januari 2013 atau selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari, dan putusan No. 317/Pid.Sus/2013/PN.Mlg dengan terdakwa HP dilakukan penahanan mulai dari 24 Mei 2013 hingga 08 Agustus 2013 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Padahal sebelum putusan dijatuhkan pemeriksaan yang memerlukan penahanan, penundaannya tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari untuk tiap kali penahanan. Jika terbukti ada kesalahan anak, maka penahanan dapat dilakukan selama 3 (tiga) minggu²¹.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hambatan Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah selalu menerima limpahan penuntutan perkara anak sebagai pelaku

²⁰ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

²¹ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014

tindak pidana. Alasan tidak pernah dilakukan penghentian penuntutan, karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Alasan ini jika ditinjau dari aspek perlindungan hak anak kurang tepat sebab bisa saja bukti-bukti cukup bahwa anak melakukan kenakalan, namun atas pertimbangan kepentingan terbaik anak, perkara anak tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan²².

Para hakim Pengadilan belum memahami syarat penahanan anak adalah atas dasar pertimbangan kepentingan anak atau atas dasar pertimbangan kepentingan masyarakat. Hakim anak seharusnya hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan hak anak. Hakim anak disamping memiliki pendidikan hukum harus ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu. Kriteria yang cocok menjadi hakim anak adalah para hakim yang telah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas dan yang sudah berkeluarga, atau yang sudah berkeluarga yang telah bertugas sebagai hakim minimal 15 (lima belas) tahun. Hakim yang memiliki kualifikasi tersebut diharapkan dapat menganalisis segala hal yang berkaitan dengan masalah anak. Apabila para penegak hukum telah dididik secara khusus untuk menangani perkara pidana anak, maka perlindungan hak anak dapat diwujudkan sepenuhnya²³.

²² Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

²³ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Hak Kebebasan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Tingkat Persidangan Di Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang mengupayakan berbagai macam cara untuk melakukan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan menerapkan UU Perlindungan Anak menjadi dasar-dasar perlindungan hak anak, ada 4 prinsip umum yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Malang untuk perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu²⁴:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan diberlakukan tanpa perbedaan apapun, setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri maupun dari orang tua walinya yang sah.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak itu sendiri, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

²⁴ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014

Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa²⁵.

Hal tersebut dapat memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika menempatkan urusan anak sebagai hal yang utama.

Upaya konkrit yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang terhadap sarana dan prasarana bagi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan adalah menyediakan ruangan khusus untuk persidangan anak, ruangan tersebut dibuat semaksimal mungkin guna memberikan perlindungan pada hak-hak anak, karena pengadilan anak tidak boleh dicampur adukkan dengan pengadilan orang dewasa,

²⁵ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

sebisa mungkin ada pembagian hari dimana 1 (satu) hari tersebut dkhhususkan untuk menjalankan persidangan anak.


Upaya yang berikutnya adalah Pengadilan Negeri Malang mengoptimalkan koordinasi yang baik dengan aparat hukum yang lainnya, sehingga peradilan anak dapat selesai dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Mulai dari penyidikan oleh polisi, penyidikan oleh kejaksaan hingga pelimpahan berkas ke pengadilan harus dilakukan secara tepat dan cepat, karena dengan pemeriksaan yang berbelit-belit dan terlalu lama akan memberikan dampak yang negatif terhadap anak, terutama terhadap psikis anak. Semakin cepat proses peradilan anak maka semakin cepat pula pembebasan hak anak dari tuntutan hukum yang menjeratnya. Terutama kerja sama antara pengadilan dengan saksi yang akan didatangkan di pengadilan, saksi hanya sekali saja dilakukan pemanggilan. Setelah itu saksi harus datang di pengadilan dan tidak diperbolehkan untuk absen di dalam persidangan anak. Hal tersebut akan mempercepat proses persidangan anak²⁶.

Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang dalam menghilangkan penahanan dalam bentuk apapun sedang dilakukan. Karena meskipun anak tidak ditahan, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat melakukan pemeriksaan secara berkala. Pengadilan Negeri Malang mengupayakan jadwal pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, misalkan dalam seminggu anak dapat menghadiri pemeriksaan selama 3 (tiga) kali tanpa menghilangkan hak kebebasan anak. Penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan melalui pertimbangan tersendiri.

²⁶ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 12 Februari 2014

Upaya penghentian penuntuan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Malang sebenarnya tidak dapat dilakukan, karena kewenangan dalam melanjutkan ke persidangan atau tidak merupakan kewenangan Kejaksaan, namun Pengadilan Negeri Malang dapat bekerja sama dengan Kejaksaan sebagai penyidik agar setiap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana untuk ditangguhkan atau dipertimbangkan kembali. Hal tersebut mengutamakan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Anak dapat dihukum karena perbuatannya termasuk didalam tindak pidana, akan tetapi untuk menghadapi persidangan dan penahanan harus dipertimbangkan kembali²⁷.

Gambar 4.3



Sumber : Data Sekunder diolah, 2014

Pengadilan Negeri Malang menggunakan sistem peradilan anak yang adil yaitu lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan formal. Dalam pengertian peradilan anak yang adil ini, terkandung hak

²⁷ Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 12 Februari 2014

kebebasan anak sebagai warga negara. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat²⁸.

Dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) mencakup sekurang – kurangnya :

1. Perlindungan hak anak terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa
3. Sidang yang menyangkut anak tertutup untuk umum kecuali saat pembacaan putusan dan dilakukan di ruang sidang khusus anak
4. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan jaminan untuk dapat membela dirinya seutuhnya²⁹.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang dilakukan upaya untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menghilangkan terjaminnya hak-hak anak, dihindarkannya gertakan-gertakan maupun kekerasan fisik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku, yaitu :

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
2. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan
3. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri

²⁸ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014

²⁹ Hasil kuisisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
5. Hak untuk menyatakan pendapat / keterangan
6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
7. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya³⁰

Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau walau atau orang tua asuhnya, hak untuk berhadapan dan menguji kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktiknya harus berjalan seimbang³¹.

Peraturan perundang-undangan harus berlaku dengan baik dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua berawal dari peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundangan mengenai bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah

³⁰ Rahayu, Siti dan Wahyono, Agung. **Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia**. Jakarta : Sianr Grafika.1993

³¹ Dokumen register Pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014

ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat³².

³² Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014